

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SISPIIL  
KABUPATEN KAIMANA PAPUA BARAT**

**YOAS OROW  
JOHNY H. POSUMAH  
NOVIE R.A. PALAR.**

**Abstrak :** Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan penerpan sistem informasi administrasi kependudukan yang ada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang di lakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan. Temuan penelitian bahwa penerapan sistem informasi administrasi kependudukan yang ada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana Papua Barat belum dapat berjalan dengan baik sebagaimana aspek prosedur kerja, program kerja dan waktu pelayanan. Perbaikan yang harus dilakukan yaitu melakukan analisis terhadap beban kerja agar dapat direkomendasikan dalam penambahan pegawai atau pemberian insentif tambahan kepada pegawai, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengueusan administrasi kependudukan melalui sosialisasi pentingnya data kependudukan dan menyediakan sarana berupa ganset yang dapat diguankan juka terjadi gangguan aliran listrik agar pelayanan tetap berjalan.

**Kata Kunci :** Penerapan, Sistem Informasi, Administrasi Kependudukan.

## **PENDAHULUAN**

Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana Papua Barat merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan kewenangan di bidang administrasi kependudukan di Kabupaten Kaimana Papua Barat. Secara umum dinas pemerintah ini merupakan organisasi yang berfungsi untuk melayani masyarakat administrasi kependudukan adalah serangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan. Melalui pendaftaran penduduk pemerintah Sipil pengelolaan informasi penduduk serata pendayagunaan yang hasil nya untuk pelayanan publik di bidang pemerintahan dan pembangunan. Pendaftaran penduduk yang merupakan pencatatan mengenai biodata penduduk renta pencatatan pelaporan peristiwa

kependudukan dan pendataan penduduk, rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk yang berupa indentitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.

Pesatnya kemajuan teknologi ini menjadikan teknologi sebagai bagian dari suatu pendukung berbagai aktivitas bagi para akademisi pebisnis professional maupun pada karangan birokrasi diharapkan dengan menggunakan suatu teknologi ataupun pengaplikasian suatu sistem informasi administrasi kependudukan berbagai aktivitas dengan lebih efektif dan efesian. Menurut Undang - Undang Nomor 24 tahun 2013 pasar (24) menjelaskan bahwa sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) adminstrasi kependudukan, selanjutnya disingkat siak, adalah sistem informasi adminstrasi kependudukan (SIAK) yang memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

Penggunaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) pada instansi pemerintahan pada khususnya juga mempunyai peran yang cukup penting untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, demi terciptanya akuntabilitas menurut peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 dalam lampiran 11 jelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal dapat dibandingkan dan dapat di pahami,

Sejalan dengan harapan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah berusaha mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan cara membangun teknologi informasi di bidang sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) dalam kaitannya untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat terkait sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten kaimana sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan kependudukan dan catatan sipil yang berdasarkan pada asas efisiensi ekonomis efektif transparan, akuntabel dan auditabel (*kemendagri.go.id*)

Pelayanan Informasi adalah satu tingkat alur atas kegiatan yang terjadi pada produksi jasa, pelayanan, dan produktivitas yang lebih baik, dimana kegiatan tersebut meliputi input proses dan output dari data data atau fakta tentang kegiatan pemasaran perusahaan, menyangkut komponen yang terorganisasi terdiri dari sistem kerja

perangkat keras perangkat lunak jaringan komunikasi sumber data, manusia dan sumber daya di gunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisa, menyimpan dan menyediakan produksi jasa, pelayanan, dan produktivitas yang lebih baik yang berguna dan berarti untuk pengambilan keputusan.

Tujuan dari penerapan sistem SIK ini tak lain adalah untuk meningkatkan sistem pelayanan administrasi kependudukan bagi seluruh warga kabupaten kaimana termasuk di dalamnya peningkatan pelayanan masyarakat dalam pengurusan kartu tanda penduduk elektrik (KTP-EL) yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat dengan beralihnya pembuatan KTP dari sistem manual menjadi sistem online. Maka estimasi proses pembuatan KTP-EL menjadi lebih singkat, namun pada kenyataannya tidak berjalan dengan efektif sebagaimana KTP, KK dan administrasi kependudukan lainnya tetap menjadi masalah walaupun sistem ini telah diterapkan. Situasi ini nyata terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan.

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pohi.I, Posumah. J.H dan Palar.N. 2020. Penelitian ini mengkaji permasalahan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari aspek evaluasi kinerja. Pembinaan sistem administrasi kependudukan, meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data informasi kependudukan, menjadi hal yang harus diperhatikan. Sebab data menyangkut penduduk dan peristiwa kependudukan dapat menentukan arah kebijakan publik. Permasalahan administrasi kependudukan yang berkaitan dengan pencatatan data antara lain, masih kurangnya pengetahuan pegawai terhadap mekanisme serta proses pelayanan dan penggunaan fasilitas pendukung seperti komputer sehingga mengakibatkan pengembangan inovasi juga responsive pegawai terhadap pelayanan untuk masyarakat menjadi menurun.

Sampoh.V.D, Ruru.J.M dan Palar.N. (2019). Untuk meningkatkan pelayanan kependudukan adalah membentuk suatu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional. Upaya tersebut diwujudkan dengan penetapan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan yakni Nomor 23 Tahun 2006. Pada Tahun 2013 pemerintah kembali melakukan perbaikan sistem administrasi kependudukan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU.No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaksanakan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yaitu sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan sistem administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. Kelemahan/kekurangan dalam pelaksanaan SIAK seperti masih sering adanya kesalahan/kekeliruan pencatatan biodata penduduk (Pemberian NIK, perubahan alamat pindah dating), pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan (kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak) dalam database penduduk. Komunikasi dalam rangka implementasi kebijakan SIAK dilaksanakan dengan baik dan efektif. Sumberdaya manusia pegawai untuk pelaksanaan kebijakan SIAK secara kuantitas masih kurang memadai; namun secara kualitas sudah cukup baik dilihat dari tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Disposisi (sikap pegawai) dalam melaksanakan kebijakan SIAK sudah cukup baik dilihat dari komitmen, konsistensi, kejujuran, dan sikap demokratis dalam melaksanakan pelayanan dengan sistem SIAK. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan SIAK sudah tertata dengan baik dan efektif dilihat dari mekanisme pelayanan yang

mempunyai SOP (Standard Operating Procedur) yang jelas, sistimatis dan mudah dipahami oleh para pegawai pelaksana, serta mudah diikuti/dilakukan oleh masyarakat yang dilayani, serta dilihat dari struktur organisasi dan pembagian kerja yang tertata dengan baik, jelas dan sederhana.

Pada dasarnya suatu sistem merupakan sekelompok unsur yang berhubungan erat satu dengan lainnya dan memiliki satu tujuan tertentu. Kumorotomo (2011) "sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpun dari unsur, komponen atau variable-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu". Menurut Davis dalam Kadir (2003) mendefenisikan sistem sebagai berikut : "sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran yang dimaksud". Sukoco (2007) sistem terdiri dari subsistem yang berhubungan dengan prosedur yang, membantu pencapaian tujuan.jadi suatu sistem meliputi bagian-bagian atau subsistem- subsistem yang berinteraksi secara harmonis untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum sebuah sistem yang ideal memiliki unsur-unsur (Sukoco,2007) sebagai berikut : masukan (*input*), pengawasan keberadaan tiap unsur tersebut di atas sangatlah penting, karena masing-masing memainkan peranan yang penting dalam menjalankan sistem .informasi pada dasarnya merupakan sumber daya bagi organisasi.

Pada dasarnya sisitem admnistrasi kependudukan merupakan sibsistem dari sistem administrasi negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan penyelegaraan administrasi kependudukan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan

informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Sistem informasi administrasi kependudukan merupakan jawaban atas itu pemerintah melalui Keppres nomor 88 tahun 2004 pasal 3 telah menerapkan sistem ini sebagai pengelolaan informasi kependudukan. Menurut keppres tersebut pada pasal 1 ayat 3 dikemukakan bahwa sistem informasi administrasi kependudukan adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi wilayah administrasi pemerintahan. Sistem informasi Administrasi kependudukan suatu sistem informasi berbasis Website yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standar khusus yang bertujuan merata sistem administrasi kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi di bidang kependudukan dan juga membantu bagi petugas di jajaran pemerintah Daerah khususnya Dinas kependudukan dalam menyelenggarakan layanan kependudukan.

Adapun tujuan diselenggarakannya Sistem informasi Administrasi kependudukan (SIAK) yaitu peningkatan kualitas pelayanan penduduk ke Catatan Sipil; Penyediaan data untuk perencanaan pembangunan dan pemerintahan dan penyelenggaraan pertukaran data secara sistematis dalam verifikasi data individu dalam pelayanan publik. Sedangkan secara teknis implementasi SIAK memiliki tujuan agar Database kependudukan terpusat melalui pembelakuan Nomor induk kependudukan (SIAK) Nasional dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan; Database kependudukan dapat diintegrasikan untuk kepentingan lain (Statistik pajak, Imigrasi dll); Sistem SIAK terintegrasi (RT/RW, Kelurahan, kecamatan, pendaftaran penduduk, Catatan sipil, dll), melindungi hak-hak individu penduduk, melalui pelayanan penerbitan dokumen

kependudukan (KK, KTP dan Akta-Akta Catatan Sipil) dengan mencantumkan NIK Nasional

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan. Dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami penerapan sistem informasi administrasi kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana Papua Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2013) adalah penelitian yang mempunyai tujuan untuk membuat penjelasan. Gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta. Sifat-sifat serta fenomena yang diselidiki. Analisis dilakukan terhadap data yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, data dan informasi jadi teknik analisis data dilakukan dengan penyajian data yang terdapat melalui keterangan yang diperoleh dari responden. Selanjutnya diinterpretasikan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kabupaten Kaimana merupakan salah satu kabupaten baru hasil pemekaran, yang dulunya berstatus distrik dibawah Kabupaten Fak-fak. Pembentukan kabupaten ini berdasarkan UU No. 26 Tahun 2002 tanggal 12 November 2002, yang diresmikan bersamaan dengan pelantikan pejabat bupati pada tanggal 11 April 2003. Peraturan Bupati No.117 tahun 2016 mengatur Kependudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penyelenggaraan pemerintahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana Papua Barat tentang pelayanan pembuatan E-KTP dilaksanakan berdasarkan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Papua Barat Nomor 3.A Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dalam pelayanan pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana Papua Barat terlihat dengan jelas bahwa masyarakat merasakan keluhan yang telah disampaikan mengenai pelayanan E-KTP tidak di dengar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperhadapkan dengan kurangnya empati yang mengakibatkan membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana Papua Barat.

Pelayanan pembuatan E-KTP hingga saat ini masih didapati berbagai keluhan dan kesulitan yang di alami oleh masyarakat di karnakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana Papua Barat tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ambil bagian dalam memberikan saran, usulan dan kritikan mengenai pelayanan pembuatan E-KTP. Menurut masyarakat keputusan mengenai pelayanan pembuatan E-KTP dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana Papua Barat dan di

sampaikan kepada masyarakat. Pelayanan pembuatan E-KTP dilakukan oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana Papua Barat terlalukaku, berbelit-belit dalam memberikan informasi, biaya dan waktu tidak jelas, tidak sesuai dengan Perda tentang standar oprasional prosedur pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Demikian pula halnya dengan kurangnya kesadaran para pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana Papua Barat dalam meningkatkan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat, membuat masyarakat dipersulit dengan keadaan yang demikian dan membuat masyarakat menjadi kecewa atas perilaku para pegawa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana Papua Barat khususnya dalam pelayanan E-KTP.

Charles O Jones (1994) berpendapat bahwa penerapan atar suatu program kerja atau kebijakan merupakan pelaksanaan peraturan/kebijakan yang berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Penerapan ini dapat dilihat dari :

- a. program kerja yang sudah ada memiliki prosedur kerja agar dalam pelaksanaannya tidak timpang tindih, sehingga tidak bertentangan antara unit kegiatan yang terdapat di dalamnya.
- b. program kerja harus sudah terprogram dan terencana dengan baik. Sehingga tujuan program dapat direalisasikan dengan efektif.
- c. jadwal kegiatan disiplin berarti program harus diketahui batas waktu penyelesaiannya sehingga mudah dilakukan evaluasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan merupakan perubahan substansi yang mendasar di bidang administrasi kependudukan dengan tujuan untuk

meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan NIK serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Prosedur dan persyaratan seseorang berhak memiliki E-KTP alasannya menyangkut masalah legitimasi dalam eksistensinya sebagai penduduk wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun kenyataannya banyak yang telah memenuhi syarat namun belum memiliki E- KTP. Beberapa alasan mengapa pelayanan pembuatan E-KTP Distrik Kaimana tidak terlaksana dengan baik adalah, nama pada KK dan akta kelahiran berbeda sehingga belum dapat diproses dalam pembuatan E-KTP, kehabisan blangko E-KTP membuat masyarakat menunggu cukup lama untuk mendapatkan E-KTP, gangguan jaringan sering terjadi pada saat perekaman E-KTP, listrik yang padam secara tiba-tiba sehingga pada saat perekaman E-KTP menjadi terganggu, kerusakan alat perekaman E-KTP, terjadi pencurian alat perekaman E-KTP, masalah ini membuat Disdukcapil Kaimana Pupua barat menarik alat perekaman KTPE- dari seluruh kecamatan di Kabupaten Kaimana Papua barat dan mengambil tanggung jawab penuh dalam pelayanan pembuatan KTP-E alasannya untuk memudahkan masyarakat dalam pembuatan KTP-E-Dengan demikian proses perekaman KTPE- sampai pada penerbitan KTP-E dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana Papua Barat.

Untuk mengatasi masalah mengenai lamanya penerbitan E-KTP bagi masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Identitas (SKPI), menurut Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), Pemerintah Daerah (PEMDA) diharuskan menerbitkan Surat keterangan Pengganti Identitas (SKPI) bagi masyarakat yang telah melakukan

perekaman E-KTP namun belum memiliki KTP-E Surat Keterangan Pengganti Identitas ini berlaku selama 6 bulan apabila selama 6 bulan masyarakat belum menerima E-KTP-E maka SKPI ini harus diperpanjang masa berlakunya. Masyarakat berharap pembuatan KTP-E akan lebih mudah dan cepat dalam proses penerbitan KTPE- bila dilakukan pada satu kantor.

Untuk dapat menjelaskan penerapan sistem informasi administrasi kependudukan yang ada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana Papua Barat maka:

1. Pelaksanaan pelayanan yang memiliki prosedur kerja yang jelas.

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana Papua Barat dalam pelaksanaan pelayanan harus memiliki prosedur kerja yang jelas. Prosedur kerja ini akan menjadi dasar atau pedoman bagi pegawai maupun instansi dalam melayani masyarakat. Data penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana telah memiliki prosedur kerja yang jelas. Prosedur kerja sesuai dengan Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Bupati No.117 tahun 2016. Dengan adanya data penelitian ini maka telah sangat jelas bahwa penerapan sistem informasi administrasi kependudukan di Kabupaten Kaimana memiliki dasar hukum pelaksanaan pelayanan yang tepat.

Dasar kebijakan pedoman pelayanan ini juga sejalan dengan pembagian kerja kepada pegawai sesuai dengan struktur dan jabatan yang ada. Setiap pegawai yang ada di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana Papua Barat telah ditempatkan pada jabatan sebagaimana struktur organisasi yang ada. Sehingga untuk menjalankan tugas sebagaimana prosedur kerja dapat juga memperhatikan jabatan dan tanggungjawab kerja yang dimiliki. Sebab prosedur kerja

iniilah yang menjadi pedoman bagi pebawai dalam melayani masyarakat.

Demikian pula halnya bahwa prosedur kerja juga menjadikan masyarakat untuk mematuhi segala aturan dalam menerima layanan. Akan tetapi dijumpai dalam penelitian bahwa ada juga masyarakat terkadang tidak mau mengikuti prosedur kerja yang telah ditetapkan. Sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh masyarakat banyak kali mengganggu prosedur kerja yang ditetapkan. Akibatnya pelayanan menjadi terganggu. Hal ini juga perluy menjadi salah satu tugas pemerintah untuk menyelesaikannya dengan cara memebrikan pemahaman kepada masyarakat untuk patuh dan taat pada aturan yang berlaku.

Hal yang juga diperhadapkan dalam penerapan prosedur pelayanan yaitu pada pegawai yang masih terbatas yang tidak sesuai dengan beban kerja dan aliran yang sering padam menjadi kendala secara internal dalam menerapkan prosedur kerja secara tepat. Kekuranagn pegawai baik dalam hal kualitas maupun kuantitas memang akan mengganggu jalannya pelayanan. oleh karena itu diperlukan analisis dan telaah yang mendalam tentang beban kerja untuk disesuaikan dnegan penerimaan pegawai serta gaji dan tunjangan. Inilah yang sekiranya menjadi solusi bagi penyelesaian masalah dalam penerapan prosedur kerja.

2. Pelaksanaan pelayanan yang terprogram dan terencana dengan baik agar tujuan program dapat direalisasikan dengan efektif.

Penerapan sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana juga dapat berjalan ketika program yang ditetapkan dapat direalisasikan dengan baik sehingga visi, misi, tujuan dan arah kebijakan tercapai. Dinas Kependudkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana telah memiliki program kerja yang jelas untuk mewujudkan visi,

misi, strategi dan arah kebijakan dinas dalam penerapan sistem administrasi kependudukan secara baik. Program kerja yang dimaksudkan yaitu program Keserasian Kebijakan Kependudukan dalam bentuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Penataan Administrasi Kependudukan, Program Pengelolaan Data Kependudukan.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, program keserasian kebijakan kependudukan ini tidak berjakan dengan baik salah satu penyebabnya karena anggaran yang terbatas akibat pandemi Covid 19. Anggaran yang dianggap sebagai darah organisasi merupakan hal penting dalam realisasi program. Semua program yang ditetapkan memerlukan anggaran dalam pembiayaannya. Jika tidak tersedia anggaran maka program tersebut tidak akan berjalan atau tidak terlaksana.

Program kerja juga tidak berjalan dengan baik karena pegawai yang sangat kurang serta masyarakat yang tidak melakukan pembuatan administrasi kependudukan secara teratur. Guna mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik termasuk dalam pelayanan administarsi kependudukan maka diperlukan senergitas antara pemerintah dalam masyarakat. Pemerintah harus mampu menyediakan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Akan tetapi juga masyarakat harus menopang pemerintah. Seperti halnya dalam memenuhi persyarakat yang dibutuhkan untuk perekaman data. Pegawai tidak akan dapat melakukan perekaman data jika tidak terdapat kecocokan dalam hal nama, alamat, tempat dan tanggal lahir maupun data lainnya. Hal ini sebagai contoh nyata yang wajib disiapkan oleh masyarakat.

3. Pelaksanaan pelayanan yang terjadwal dengan tepat yang menjelaskan tentang batas waktu penyelesaiannya.

Disiplin waktu pelayanan merupakan salah satu unsur yang dapat membuat pelayanan itu baik dan berkualitas. Siapapun kita pasti mengharapkan ketepatan waktu. Sebab dengan berbagai kesibukan yang ada maka setiap kita berupaya untuk mengatur waktu dengan baik. Sehingga orang yang dapat mengatur waktu secara baik, tepat dan benar akan dapat juga disebut sebagai orang yang disiplin waktu.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana telah memiliki waktu pelayanan sesuai dengan waktu kerja kantor yaitu mulai pukul 07.30 – 16.30 WIT. Waktu yang ditetapkan ini merupakan waktu jam kerja di Kabupaten Kaimana. Sehingga juga menjadi penting bagi kita untuk mematuhi aturan yang ada. Sebab bukan merupakan rahasia umum dimana banyak pegawai yang tidak mempergunakan waktu secara tepat dan baik dalam melayani masyarakat. Terkadang mereka telah ada di kantor akan tetapi tidak langsung melayani masyarakat yang sudah lama menunggu. Demikian pula halnya dalam penggunaan waktu istirahat yang terlalu berlebihan digunakan oleh pegawai tanpa memikirkan dan merasa bersalah dengan banyaknya masyarakat yang menunggu mereka untuk dilayani.

Sekalipun memang dalam pelayanan sistem administrasi kependudukan di Kabupaten Kaimana ditemukan bahwa waktu pelayanan ini sering terganggu oleh karena permasalahan jaringan troble internet dan aliran listrik yang padam. Akan tetapi juga waktu pelayanan juga sering terganggu karena banyak masyarakat yang tidak mengikuti aturan dan maunya langsung dilayani. Demikian pula halnya dengan waktu pelayanan juga sering kurang diterapkan dengan baik karena pegawai tidak selalu ada di tempat atau di loket pelayanan. Maupun pegawai juga terkadang tidak memberi tahu

kepada masyarakat jika ada kendala yang dihadapi. Akibatnya masyarakat menunggu terlalu lama. keadaan ini yang sekiranya perlu diperhatikan untuk mewujudkan good governance dalam penerapan sistem pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kaimana.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi administrasi kependudukan yang ada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana Papua Barat belum dapat berjalan dengan baik sebagaimana aspek prosedur kerja, program kerja dan waktu pelayanan. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan sistem informasi administrasi kependudukan yang ada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana Papua Barat belum dapat berjalan dengan baik sebagaimana aspek prosedur kerja, program kerja dan waktu pelayanan maka disarankan untuk melakukan analisis terhadap beban kerja agar dapat direkomendasikan dalam penambahan pegawai atau pemberian insentif tambahan kepada pegawai. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengueusan administrasi kependudukan melalui sosialisasi pentingnya data kependudukan. Menyediakan sarana berupa ganset yang dapat diguankan jika terjadi gangguan aliran listrik agar pelayanan tetap berjalan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Jones. C.O. 1994. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Jakarta : Raja Grafindo.
- Kadir, Abdul.2003. Pengenalan Sistem Informasi, Yogyakarta: Andi.
- Kumorotomo, Wahyudi. dan Agus,Subando Margono. 2011. Sistem informasi manajemen dalam organisasi-organisasi publik : Gadjah Mada University Press



- Pohi,I, Posumah. J.H dan Palar.N. 2020.  
Evaluasi Kinerja Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Kabupaten  
Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.  
Jurnal Adinistrasi Publik Volumen 4  
Nomor 62 Tahun 2020.
- Sampoh.V.D, Ruru.J.M dan Palar.N. 2019.  
Implementasi Kebijakan Sistem  
Informasi Administrasi Kependudukan  
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow  
Utara. Jurnal Administrasi Publik  
Volume 5 Nomor 78 Tahun 2019.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian  
Kuantitatif Kualitatif dan R&D.  
Bandung: Alfabeta
- Sukoco. B. M. 2007. Manajemen  
Administrasi Perkantoran Modern.  
Jakarta : Erlangga.
- Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013  
Tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 120  
Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana  
Teknis Dinas Kependudukan dan Capil  
Kabupaten/Kota.